



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

SAMSUL : Tempat/ Tanggal Lahir di Jambi, 05 Mei 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal Jalan Lorong Nusa Indah II RT 32 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 08 Juli 2024 dibawah Register Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Jmb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon bernama Samsul telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama : Susilawati dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa, Istri Pemohon yang bernama Susilawati tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2019, berdasarkan surat akta kematian Nomor : **1571-KM-06112019-0008**, tertanggal 23 Oktober 2019 ;
- Bahwa Pemohon dan semasa hidup istri Pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah
Sertifikat Hak Milik No. 6080 dengan luas 250 M2 terletak di RT.32 Simpang IV Sipin, sertifikat di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 13 Maret 2024 atas nama Suami Pemohon ;
- Bahwa untuk kepentingan biaya hidup Pemohon, dan Anak Pemohon, serta biaya pendidikan dan modal usaha, maka Pemohon bermaksud untuk Menjual 1 (satu) bidang tanah tersebut ;

Halam 1 dari 8 penetapan perdata permohonan nomor 85/Pdt.P/2024/PN. Jmb



- Bahwa Anak Pemohon tersebut ada yang masih dibawah umur bernama : Muhamad Alfarel, Jenis Kelamin : Laki-laki Lahir di Jambi pada tanggal : 25 Juli 2007 dan Bernama : Silvita Salsabila Putri, Jenis Kelamin : Perempuan Lahir di Jambi pada tanggal : 28 Maret 2009 ;
- Bahwa oleh karena Anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan supaya Pemohon dapat Menjual 1 (satu) bidang tanah tersebut, maka Pemohon diharuskan ada Penetapan Izin Menjual dari Pengadilan Negeri ;
- Maka untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon ini, Pemohon juga akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan di atas, kiranya Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada Pemohon Samsul sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan Hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yang bernama : Muhamad Alfarel, Jenis kelamin : Laki-laki Lahir di Jambi pada tanggal : 25 Juli 2007 dan bernama : Silvita Salsabila Putri, Jenis kelamin : Perempuan Lahir di Jambi pada tanggal : 28 Maret 2009, untuk menjual 1 (satu) bidang tanah
 - Sertifikat Hak Milik No. 6080 dengan luas 250M2 terletak di RT.32 Simpang IV Sipin, sertifikat di keluarkan oleh Kepala Pertanahan Kota Jambi tanggal 13 Maret 2024, An. Samsul ;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samsul Nomor : 15710110505700181, tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samsul Nomor:

Halam 2 dari 8 penetapan perdata permohonan nomor 85/Pdt.P/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1571012301130023 tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda **P-2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : No 41/II/VI/1997 tanggal 28 April 1997, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Susilawati, Nomor : 1571-KM-06112019--0008, tanggal 6 November 2019, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Alfarel Nomor : 1571-LT-0212014-0042 tanggal 25 Juli 2027 selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silvita Salsabila Putri Nomor : 1571-LT-02012014-0040 tanggal 7 Januari 2014 selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 6080 Tahun 2014, Atas Nama Samsul selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 3 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Natasya Sirait, keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama **Susilawati** dan telah dikarunai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, karena Pemohon mau menjual tanah dan untuk bertindak sebagai wali atas anak Pemohon yang bernama Muhamad Alfarel lahir tahun 2007 dan Silvita Salsabila Putri lahir tahun 2009 , sebab anak Pemohon tersebut masih dibawah umur belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/ tindakan hukum penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan 1 (satu) bidang tanah terletak terletak di RT 32 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
 - Bahwa istri Pemohon, Susilawati telah meninggal dunia;

Halam 3 dari 8 penetapan perdata permohonan nomor 85/Pdt.P/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon menjual tanah tersebut untuk kepentingan biaya hidup Pemohon dan anak Pemohon, serta biaya pendidikan dan modal usaha;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rosmawar, keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama **Susilawati** dan telah dikarunai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, karena Pemohon mau menjual tanah dan untuk bertindak sebagai wali atas anak Pemohon yang bernama Muhamad Alfarel lahir 25 Juli tahun 2007 dan Silvita Salsabila Putri lahir 28 Maret tahun 2009 , sebab anak Pemohon tersebut masih dibawah umur belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/ tindakan hukum penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan 1 (satu) bidang tanah terletak terletak di RT 32 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa istri Pemohon, Susilawati telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon menjual tanah tersebut untuk kepentingan biaya hidup Pemohon dan anak Pemohon, serta biaya pendidikan dan modal usaha;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan haruslah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa yang bernama Muhamad Alfarel lahir 25 Juli tahun 2007 dan Silvita Salsabila Putri lahir 28 Maret tahun 2009 untuk kepentingan melakukan perbuatan Hukum / menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6080 tahun 2014

Halam 4 dari 8 penetapan perdata permohonan nomor 85/Pdt.P/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di RT 32 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana identitas yang telah disebutkan diatas dan dikuatkan dengan bukti surat dengan tanda bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lrg Nusa Indah II Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Provinsi Jambi dengan demikian maka tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi sehingga Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis dalam persidangan, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-8 dan juga 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu, saksi Natasya dan saksi Rosmawar yang semuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Pemohon tersebut yaitu dari bukti P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Alfarel lahir 25 Juli tahun 2007 dan Silvita Salsabila Putri lahir 28 Maret tahun 2009, yang didukung dengan keterangan saksi saksi Natasya dan saksi Rosmawar diperoleh fakta bahwa anak Pemohon, Muhamad Alfarel dan Silvita Salsabila Putri adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan isterinya yang bernama Susilawati (Vide Bukti- 3) dan saat ini Susilawati telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1571-KM-06112019-0008 an. Susilawati tanggal 6 November 2019 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 yang didukung keterangan Saksi Natasya dan saksi Rosmawar juga diperoleh fakta bahwa Muhamad Alfarel lahir 25 Juli tahun 2007 dan Silvita Salsabila Putri lahir 28 Maret tahun 2009;

Halam 5 dari 8 penetapan perdata permohonan nomor 85/Pdt.P/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6080 tahun 2014 yang terletak di RT 32 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi adalah nama Pemohon Samsul dan didalam Surat Pernyataan Ahli Waris ada tercantum anak Pemohon tersebut diatas dalam surat pernyataan Ahli Waris tersebut (Vide bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah dalam bukti Bukti P-7 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6080 tahun 2014 yang terletak di RT 32 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, namun karena Muhamad Alfarel dan Silvita Salsabila Putri masih dibawah umur maka untuk mewakili kepentingan anak pemohon tersebut, diperlukan seorang wali;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa mengenai batasan kedewasaan tersebut juga diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

- 1) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa menyangkut perwalian, di dalam pasal 345 KUH perdata dinyatakan “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa sementara itu menyangkut perwalian ini di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Halam 6 dari 8 penetapan perdata permohonan nomor 85/Pdt.P/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan diatas dan memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sesungguhnya Pemohon selaku ayah Kandung, secara hukum telah memegang perwalian atas anaknya yang bernama Muhamad Alfarel lahir 25 Juli tahun 2007 dan Silvita Salsabila Putri lahir 28 Maret tahun 2009, sehingga pada saat permohonan ini diajukan anaknya tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 14 (empat belas) tahun dan menurut hukum perdata dinyatakan belum dewasa, maka belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan atas maksud Pemohon dan anak Pemohon yang akan menjual tanahnya sebagaimana dalam bukti P-7 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 6080 tahun 2014 yang terletak di RT 32 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, maka diperlukan penetapan pengadilan tentang perwalian bagi anak Pemohon tersebut untuk mewakili kepentingannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dengan meninggalnya isteri pemohon, maka yang menjaga dan merawat Muhamad Alfarel dan Silvita Salsabila Putri adalah Pemohon selaku ayah kandungnya dan selain itu sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon, maka pemohon adalah seorang ayah yang bertanggung jawab, baik dan jujur serta ia tidak pernah dicabut kekuasaan untuk itu maka adalah tepat apabila pemohon ditunjuk sebagai wali bagi anaknya tersebut untuk mewakili kepentingannya dalam hal menjual sebidang tanah dalam bukti P-7 yang terletak di RT 32 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Penetapan ini hanya bersifat khusus untuk mewakili kepentingan anak pemohon yang bernama Muhamad Alfarel lahir 25 Juli tahun 2007 dan Silvita Salsabila Putri lahir 28 Maret tahun 2009, sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Halam 7 dari 8 penetapan perdata permohonan nomor 85/Pdt.P/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan Pemohon ini telah dikeluarkan biaya-biaya maka sebagai konsekwensinya segala biaya yang timbul tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 47, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330, 345 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Samsul sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan Hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yang bernama : Muhamad Alfarel, Jenis kelamin : Laki-laki Lahir di Jambi pada tanggal : 25 Juli 2007 dan bernama : Silvita Salsabila Putri, Jenis kelamin : Perempuan Lahir di Jambi pada tanggal : 28 Maret 2009, untuk menjual 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 6080 dengan luas 250M2 terletak di RT.32 Simpang IV Sipin, sertifikat di keluarkan oleh Kepala Pertanahan Kota Jambi tanggal 13 Maret 2024, An. Samsul dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh Hendra Halomoan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan F e n d r y sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
=Ttd=

Hakim,
=Ttd=

F e n d r y

Hendra Halomoan , S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| a. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| b. Biaya Atk perkara..... | Rp. 75.000,00 |
| c. Biaya PNBp panggilan | Rp. 10.000,00 |
| d. Redaksi Putusan..... | Rp. 10.000,00 |
| e. Materai | Rp. 10.000,00 |

Halam 8 dari 8 penetapan perdata permohonan nomor 85/Pdt.P/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halam 9 dari 8 penetapan perdata permohonan nomor 85/Pdt.P/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)